

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Konteks Penelitian**

Sampah adalah material atau bahan yang dianggap oleh pemiliknya sudah tidak mempunyai kegunaan atau nilai ekonomis, sehingga harus di buang. Jika dikaitkan dengan perspektif lingkungan yang lingkupnya lebih luas, sampah dimaknai sebagai bahan yang dalam keadaan biasa atau khusus tidak bisa digunakan karena tidak bernilai akibat cacat, rusak atau berlebihan sehingga harus dibuang. Sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Gladak Anyar kabupaten pamekasan, sudah mengalami perubahan gaya hidup masyarakat modern yang serba praktis dan efisien. Dengan adanya perubahan tersebut, mereka menganggap sampah sebagai material atau bahan yang hanya bisa menimbulkan bau tidak sedap dan tidak mempunyai kegunaan. Masyarakat disana selain menganggap sampah tidak berguna juga berfikir tidak ada nilai ekonominya, sehingga sampahnya langsung dibuang begitu saja di tempat pembuangan sampah. Dari fenomena itu Dinas Lingkungan Hidup lalu berinisiatif menyulap sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan hidup ekonominya.

Pada Tanggal 17 Oktober Tahun 2017 akhirnya mendirikan Bank Sampah “Induk” Flamboyan oleh Bapak Juhari, dengan struktur organisasi yang dimana pelindung dari Dinas Lingkungan Hidup dan pembinanya Lurah Gladak Anyar. Sehingga yang nantinya bisa membantu mengurangi

terjadinya penumpukan sampa terbengkalai yang ada di kelurahan Gladak Anyar, khususnya di Kabupaten Pamekasan sendiri. Hal ini selain bisa membantu mengurangi penumpukan sampah, juga ingin merubah cara berfikir masyarakat yang dari awal berfikir bahwa sampah suatu material yang tidak ada kegunaannya dan cuma bisa menimbulkan bau. Karena pada dasarnya masyarakat yang menciptakan sampah tapi tidak ingin menerima baunya, tapi Bank Sampah “Induk” Flamboyan memastikan cara berfikir itu berubah di masyarakat dan bau yang timbul dari sampah tidak ada lagi.

Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat diatur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (tempat mengelola sampah dengan sistem 3R). 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah (Reduce), kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai (Reuse) dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk lain (Recycle). Dalam hal itu bank sampah juga memiliki tujuan dan mafaat di dalamnya, yaitu tujuannya agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari sumbernya dengan cara 3R dan selanjutnya dapat ditabung/dhibahkan di bank sampah sehingga menambah penghasilan masyarakat. Sedangkan manfaat dari bank sampah yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi timbulan atau volume sampah, lingkungan menjadi bersih dan sehat, mendidik masyarakat bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, meningkatkan rasa gotong royong atau kepedulian sosial, menambah penghasilan anggota.

Seiring berjalannya waktu 5 Tahun dengan banyaknya tantangan dan rintangan yang sudah dilalui sosialisasi ke masyarakat seperti ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pkk, dan sekolahan dengan jumlah total nasabah yang sudah cukup banyak yakni 167 nasabah.

Pada saat itu, di tahun 2017 awal langsung mendapat nasabah dari petugas kebersihan penyapuan dan pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Pamekasan menjadi nasabah Bank Sampah “Induk” Flamboyan. Yang dimana pada saat berkerja, petugas kebersihan penyapuan dan pengangkutan sampah selain sambil melakukan pekerjaannya sambil memilah Sampah Anorganik Produktif yang bisa di jual, mereka pungut lalu diambil dan di pisahkan. Setelah itu mereka jual ke Bank Sampah “Induk” Flamboyan lalu dibuatkan tabungan, yang mana hasil tabungannya ada yang mendapat dengan nominal dari Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 600.000 perbulan.

Kemudian Bank Sampah “Induk” Flamboyan berkembang dan berkembang lambat laun Kelurahan Gladak Anyar menjadi nasabah dari mulai semua RT sekitar 75% menjadi nasabahnya, berkembang lagi di Tahun 2021 awal Kelurahan Brakot. Hasil tersebut pada dasar rumah tangga sampahnya itu tidak mau di pisa-pisah atau dipilah seperti botol air mineral plastik dan botol-botol jenis bahan lainnya, yang pada akhirnya semua bercampur menjadi satu. Dengan sebutan nama plastik campur dengan harga-harga tertentu per kg, setelah ditimbang lalu langsung dipilah oleh pekerja Bank Sampah “Induk” Flamboyan yang disebut dengan sebutan nama Jamilah. Yang di mana jamilah selain pekerjaannya

memilah juga bertugas mengumpulkan sampah-sampah sesuai jenisnya lalu dibersihkan, dari hasil pembersihan itu bisa memperoleh keuntungan dibandingkan tidak dipilah dan belum dibersihkan. Setelah semua di pilah sesuai jenisnya dan sudah dibersihkan lalu dipeking dijual ke tempat pengepul atau kerajinan, seperti halnya mekanisme bank sampah.

Yang awalnya sampah dari setiap nasabah itu tidak dipilah masi bercampur dari semua jenis sampah Anorganik Produktif dan non produktif, sampah anorganik produktif yaitu seperti botol plastik, atom, besi, dan logam. Sedangkang sampah Anorganik Non Produktif seperti buku, kertas, dan kardus. Dari semua sampah tersebut ada jenis sampah yang mempunyai nilai ekonomi banyak, seperti botol air mineral berbahan plastik, besi dan logam. Dibandingkan dengan sampah anorganik non produktif yang mempunyai nilai lebih sedikit, tetapi nilai atau harga jual di antaranya kadang mengalami fluktuasi di pasaran. dari jenis botol berbahan plastik dan logam.

Proses keuntungan dari sampah semua nasabah yang sudah di timbang lalu dibuatkan buku tabungan untuk nasabah dan dicatat di buku besar tabungan Bank Sampah “Induk” Flamboyan yang sesuai dengan jenis, berat, dan nominal yang didapat. Dari proses tersebut nasabah mempunyai hak apakah hasilnya mau di uangkan (dimbil) atau tidak (ditabung), dari proses dalam Bank Sampah “Induk” Flamboyan seperti halnya Produk Perbankan yang termasuk produk penghimpun dana wadiah yaitu tabungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Juhari, Kepala Bank Sampah “Induk” Flamboyan, Wawancara Langsung (11 Maret 2021)

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 1992 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Dengan demikian, dapat diringkas bahwa tabungan wadiah adalah jenis simpanan pada bank bagi perseorangan atau badan yang penerikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, bersifat wadiah.<sup>2</sup>

Sebagaimana uraian di atas terkait dengan bank sampah yang terjadi di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Pamekasan terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji dan diteliti, yang diantara permasalahan pentingnya yaitu Bagaimana Sistem Akad dalam Pengelolaan Bank Sampah “Induk” Flamboyan dan Bagaimana dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga dari kejadian dan permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisisnya dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Akad Wadiah Terhadap Pengelolaan Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Sampah "Induk" Flamboyan Kabupaten Pamekasan)”**.

---

<sup>2</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 320-321.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Sistem Akad Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Sistem dalam proses Pengelolaan Sampah di Bank Sampah "Induk" Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Sistem Akad dalam Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Proses Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah "Induk" flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak baik secara teoritis dan praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya terhadap pengelolaan

bank sampah dalam hukum ekonomi syariah.

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura)

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi salah satu inspirasi dan inisiatif bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan, serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dan wawasan mengenai bank sampah.

2. Bagi peneliti, untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama ini. Juga bisa menambah wawasan dalam pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah, terutama yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Bagi masyarakat, berharap dapat memberikan kesadaran dalam pemikiran masyarakat jika Bank Sampah “Induk” Flamboyan di Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan dalam hukum ekonomi syariah bisa membawa perubahan dan manfaat dalam kehidupan ekonominya .

## **E. Definisi Istilah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman, sehingga permasalahannya menjadi jelas, maka penulis mengemukakan definisi istilah yaitu:

1. Wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar di jaga.
2. Perspektif adalah gambaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan berupa benda, ruangan, lingkungan yang terlihat oleh mata mata manusia ke dalam bidang datar .
3. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.
4. Bank Sampah “Induk” Flamboyan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah atau yang belum di pilah, dari hasil pengangkutan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar. Yang nantinya hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah tersebut disetorkan ke tempat kerajinan sampah atau ketempat pengepul sampah.

Jadi maksud judul dalam penelitian ini berdasarkan pada definisi istilah di atas adalah kenyataan atau fakta yang kita lihat pada bank sampah dalam memberikan manfaat dan keuntungan ekonomi tersendiri bagi masyarakat sesuai dengan hukum ekonomi syariah.



## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Studi mengenai sampah memang sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan obyek, lokasi, tujuan, dan hal lain yang beragam. Berdasarkan literatur yang didapat, sebagian besar lebih mengfokuskan penelitiannya tentang peran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan ada juga peneliti yang mengkaji tentang sistem pengelolaan sampah. Sampah bukan sesuatu yang selalu membawa dampak buruk bagi manusia, tetapi juga bisa membawa berkah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Maka dalam hal ini, sampah sangat cocok untuk di teliti dari segi ke Islaman.

Agar bisa mengetahui lebih jelas terhadap persoalan sampah tersebut, maka penulis melakukan penelitian. Sehingga nanti dapat diketahui sampai mana perkembangan ilmu pengetahuan Islam tentang masalah tersebut. Dalam hal ini kajian terdahulu yang dapat peneliti temukan yaitu, *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahbil Fadly. S dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah Ynga Berbasis Masyarakat”. Yang mana isinya tentang bagaimana upaya perubahan pengelolaan sampah terutama dari paradigma lama (kumpul-angkut-buang) menjadi paradigma baru dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycly). Salah satu aplikasi paradigma tersebut adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah dengan memberdayakan masyarakat di tingkat rt hingga kelurahan. Program bank sampah ini bertujuan mengubah prilaku masyarakat dalam menangani

sampah (konsep 3R yaitu reduce, reuse, recycly), mengkonversi sampah menjadi uang dan mengubah sampah menjadi imput untuk perbaikan keuntungan. Agar pelaksanaan bank sampah terarah, pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaannya dengan peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 13 tahun 2012, tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, recycle melalui bank sampah.

*Kedua*, Muhlianto M. Tumasolo dalam skripsi yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menjalankan Program Bank Sampah Malang”. Yang mana isinya tentang bagaimana alternative pengelolaan sampah yang direncanakan secara lebih professional. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sistem yang meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, hukum serta peran serta masyarakat, guna menunjang optimasi penanganan kebersihan kota dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam penelitian terdahulu dengan saat ini tentu memiliki beberapa perbedaan dan persamaan yang sudah cukup jelas, yang dimana perbedaan pertama pengelolaan bank sampah dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat dan tempat peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di bank sampah kecamatan manggala. Kedua dalam menjalankan program bank sampah perlu adanya tingkat partisipasi masyarakat dan peneliti melakukan penelitiannya di bank sampah malang. Sedangkan penelitian saat ini, yang dimana pengelolaan bank sampah dalam pandangan perspektif hukum ekonomi syariah dan tempat yang dilakukan peneliti saat ini di bank

sampah “Induk” flamboyan kelurahan gladak anyar kabupaten pamekasan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah/bank sampah, tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda.